



PUTUSAN

Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALMAN RAZIQ, S.SOS ALIAS AJI ALIAS  
DAVIDSON BIN ANWAR MASRI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tgl lahir : 33 Tahun/6 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sutan Syahrir No.794 22 RT/RW : 006/002 Kel.  
5 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi  
Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Salman Raziq, S.Sos Alias Aji Alias Davidson Bin Anwar Masri dalam penangkapan sejak tanggal 8 Nopember 2023 s/d tanggal 11 November 2024;

Berdasarkan Perintah Perpanjangan Penangkapan maka masa penangkapan Terdakwa diperpanjang dari tanggal 11 November 2024 s/d 14 November 2024;

Hal 1 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Salman Raziq, S.Sos Alias Aji Alias Davidson Bin Anwar Masri ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Rusli Bastari. S.H. C.MSP dkk Penasihat Hukum / Advokat pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H. yang beralamat di Jln. HM Nurdin Panji/ Jl. Tunas Harapan

---

Hal 2 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Rt.042, RW 006 Kel Sukamaju, Kec. Sako Kota Palembang,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum  
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, berdasarkan Rencana Dakwaan No.  
Reg. Perkara: PDM-99/TJKAR/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, dengan  
dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON  
BIN ANWAR MASRI, bersama - sama dengan Saksi MUHAMMAD  
NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI, saksi  
MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY (masing-masing  
disidangkan dalam berkas perkara terpisah), IKO AGUS PRIYONO BIN  
AKHMAD SUWARI (masuk dalam daftar pencarian orang Nomor :  
DPO/155/X/Res.4.2/2023,dan ATTA ALS PABLO ALS ROCKY ( masuk  
dalam daftar pencarian orang Nomor : DPO/154/X/Res.4.2/2023 ) dan  
FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG  
alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (dalam Daftar Pencarian Orang  
berdasarkan DPO Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada  
hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan  
September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan  
bulan September 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020,  
bertempat di hotel-hotel yang ada di Pekanbaru, Medan dan Surabaya  
atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini  
berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHP), secara tanpa hak atau melawan hukum telah  
melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau  
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau

---

Hal 3 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sdr. IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menunjuk terdakwa sebagai penghubung antara sdr. IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dengan Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI saling berkomunikasi, kemudian terdakwa juga menjadi rekrutmen kurir bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI dan terdakwa juga telah memperkerjakan kurir sebanyak 12 orang diantaranya :

1. MUHAMMAD BELLY SAPUTRA (tertangkap sebelum Terdakwa)
2. ABDUH (mati tertembak saat penangkapan di Kota Medan) ;
3. JEJE HARDIANSYAH alias KAKASI (Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan);
4. ANDI (tertangkap bersama dengan JEJE HARDIANSYAH dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan) ;
5. RIZAL (tertangkap bersama dengan JEJE HARDIANSYAH dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan) ;
6. FITRA (tertangkap bersama dengan JEJE HARDIANSYAH dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan) ;
7. DEDED (sudah berhenti lama) ;
8. LEO (sudah berhenti lama) ;
9. GILANG (sudah berhenti lama);
10. WIBOWO FAJAR PRASETYO (tertangkap bersama dengan SHOLEH di provinsi banten terkait Barang bukti sabu yang ketangkap di Bakauheni) ;
11. SHOLEH (tertangkap bersama dengan WIBOWO FAJAR di provinsi banten terkait Barang bukti sabu yang ketangkap di Bakauheni) ;
12. AGUS (tertangkap di Jawa Timur);

---

Hal 4 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memperkerjakan saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY sebagai kurir yang awalnya, sekitar bulan Maret 2019, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY (berkas terpisah) bekerja di warung sate di daerah BETUNG Prop. Palembang dengan gaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditawarkan pekerjaan untuk bekerja di Tower Palembang dengan gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY merasa gajinya bekerja di warung sate lebih kecil dan jauh dari keluarga kemudian resign dan pulang ke Palembang untuk menemui IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO). Saat di Palembang. Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menginap di rumah terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI. Pada Saat sampai di rumah terdakwa, IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan terdakwa menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya adalah menjadi kurir narkoba jenis sabu bukan bekerja di Tower Palembang dan saat itu terdakwa dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) juga menjelaskan bahwa upah bersih menjadi kurir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perkilo nya. Awalnya Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY masih ragu dan minta waktu untuk berfikir menerima tawaran menjadi kurir pembawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada bulan April 2019, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY akhirnya memutuskan bersedia menjadi kurir sabu, lalu terdakwa mengatakan akan melaporkan terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY bertanya "kalau ada apa-apa bagaimana ?" dan terdakwa mengatakan "

---

Hal 5 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenang aja, kalau ada apa-apa si FREDI PRATAMA Als THE SECRET pasti ngurusin kita kok”;

- Bahwa 5 bulan setelah percakapan tersebut, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY tinggal di rumah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY diberi tugas untuk mengantarkan makanan kepada saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI yang sedang menjalani hukuman di LAPAS MATA MERAH Palembang. Pada saat Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY besok, saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI menginterview Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY terkait kesediaannya menjadi kurir narkoba jenis sabu dan meminta Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY kalau bekerja harus mengikuti petunjuk dan arahan darinya, dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menyetujui;

- Pada pertengahan Agustus 2019, terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone yang di dalamnya sudah ada aplikasi BBM Interprise dan sudah tersimpan kontak THE SECRET dan kontak LETTO NARUTO dan kontak ATTA Als Pablo (DPO) serta kontak DAVIDSON dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY “pake handphone ini didalamnya ada BBM , nanti kamu dihubungi oleh THE SECRET dia itu FREDY PRATAMA bos besar kita, stand by ya”;

- Beberapa hari kemudian, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dihubungi oleh kontak THE SECRET als FREDY PRATAMA dan menanyakan kesiapan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk bekerja serta resiko pekerjaan. Kontak dengan nama THE SECRET als FREDY PRATAMA menegaskan kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY “ asal kamu jujur kalau ada apa-apa pasti saya bantu” dan Saksi MUHAMMAD BELLY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN AZWAN SY diminta untuk menunggu kabar kapan mulai bekerja;

- Awal September 2019, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dipanggil oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI untuk diminta mulai bekerja. Pada saat itu terdakwa memberikan kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY 1 buah kartu ATM BCA atas nama orang lain dan menjelaskan didalam Kartu ATM BCA tersebut ada Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos/uang operasional dan jika kurang akan dikirim lagi kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY;

- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY bekerja, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY akan menerima perintah baik dari Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI langsung maupun melalui terdakwa dan bentuk perintahnya akan dikirim dalam bentuk screenshot percakapan antara Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI, terdakwa yang diteruskan / forward ke BBM Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY tentang kapan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY berangkat mengambil barang/sabu tersebut dan dibawa kemana barang/sabu tersebut dengan siapa Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY harus melaporkan semua perkembangan selama bekerja. Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY juga diharuskan mengikuti semua petunjuk dan arahan dari ATTA ALS PABLO ALS ROCKY (DPO);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY selama bekerja sebagai kurir akan diberikan tiket pesawat, dan uang operasional selama bekerja sebagai kurir dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY kemudian diminta untuk buka rekening BCA

---

Hal 7 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menerima uang / upah menjadi kurir pengantar sabu;

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY memahami cara kerjanya Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mulai bekerja sebagai kurir pengantar narkoba jenis sabu antara lain :

- Pada Bulan September 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 10 Kg Narkoba Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah selesai mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menerima upah secara cash uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa;

- Pada Bulan Oktober 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 15 Kg Narkoba Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menerima upah secara cash uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari terdakwa, dan pada saat itu kartu ATM yang saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY pegang atas nama orang lain diminta oleh terdakwa, dan saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY disuruh oleh terdakwa untuk membuka rekening BCA atas nama saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY sendiri agar upah pekerjaan yang akan datang bisa langsung dikirim ke rekening saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY;

---

Hal 8 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan November 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk operasional akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa minta nomor rekening saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY. Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan jika ada kelebihan uang masuk direkening terdakwa meminta saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY agar mentrasfer kelebihan uang tersebut ke rekening terdakwa;

- Pada Bulan Desember terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk biaya operasi akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

---

Hal 9 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



- Pada Bulan Januari 2020, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY, untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk biaya operasi akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Pada Bulan Maret 2020, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Medan Sumatera Utara untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk biaya operasi akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

- Pada Akhir Bulan Agustus 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY, untuk menjemput dan mengambil 20

---

Hal 10 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Untuk biaya operasional dan upah akan ditransfer sekaligus. Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menerima upah yang di transfer ke rekening saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY sekaligus uang ganti ongkos sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas jasanya Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menjadi kurir narkotika jenis sabu sebanyak 125 kg sabu selama rentang waktu antara Bulan September 2019 sampai dengan Bulan September 2020 Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY telah menerima upah dari orang suruhan suruhan FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk rekening tahapan BCA No.Rekening : 8530256058 dengan KARTU ATM BCA Paspor platinum Nomor kartu 5260-5120-3786-9706 dan rekening tahapan BCA No.Rekening : 0213645533 dengan KARTU ATM BCA Paspor platinum Nomor kartu 5260-5120-2649-4268 KCP SAKO KENTEN Atas nama MUHAMMAD BELLY SAPUTRA;

- Bahwa terdakwa juga merekrut saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA (berkas terpisah) yang dikenalkan oleh saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan untuk kegiatan yang dilakukan oleh saksi WIBOWO FAJAR Bin CECEP INDRA tersebut di Bulan Oktober 2021, awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA dan saksi MUHAMMAD SHOLEH Bin TUKIMIN (berkas terpisah) menjemput dan mengambil 25 Kg Shabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur,

---

Hal 11 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



Setelah selesai saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA dan saksi MUHAMMAD SHOLEH Bin TUKIMIN mengantarkan sabu, saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA dan saksi MUHAMMAD SHOLEH Bin TUKIMIN menerima upah masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI, bersama - sama dengan Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (masuk dalam daftar pencarian orang Nomor : DPO/155/X/Res.4.2/2023 dan ATTA ALS PABLO ALS ROCKY ( masuk dalam daftar pencarian orang Nomor : DPO/154/X/Res.4.2/2023 ) dan FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA), pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pasir Impun atas KP Cikaso Rt 01 Rw 07 No.24 A Desa Cikadut Kec Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau

---

Hal 12 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer, uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika”, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sdr. IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menunjuk terdakwa sebagai penghubung antara sdr. IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dengan Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI saling berkomunikasi, kemudian terdakwa juga menjadi rekrutmen kurir bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI dan terdakwa juga telah memperkerjakan kurir sebanyak 12 orang diantaranya :

1. MUHAMMAD BELLY SAPUTRA (tertangkap sebelum Terdakwa) ;
2. ABDUH (mati tertembak saat penangkapan di Kota Medan) ;
3. JEJE HARDIANSYAH alias KAKASI (Terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan);
4. ANDI (tertangkap bersama dengan JEJE HARDIANSYAH dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan);
5. RIZAL (tertangkap bersama dengan JEJE HARDIANSYAH dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan) ;
6. FITRA (tertangkap bersama dengan JEJE HARDIANSYAH dan sepengetahuan Terdakwa sekarang di Nusa Kambangan) ;
7. DEDED (sudah berhenti lama) ;
8. LEO (sudah berhenti lama) ;
9. GILANG (sudah berhenti lama) ;
10. WIBOWO FAJAR PRASETYO (tertangkap bersama dengan SHOLEH di provinsi banten terkait Barang bukti sabu yang ketangkap di Bakauheni) ;

---

Hal 13 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHOLEH (tertangkap bersama dengan WIBOWO FAJAR di provinsi banten terkait Barang bukti sabu yang ketangkap di Bakauheni) ;

12. AGUS (tertangkap di Jawa Timur);

- Bahwa terdakwa telah memperkerjakan saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY sebagai kurir yang awalnya, sekitar bulan Maret 2019, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY (berkas terpisah) bekerja di warung sate di daerah BETUNG Prop. Palembang dengan gaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditawarkan pekerjaan untuk bekerja di Tower Palembang dengan gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY merasa gajinya bekerja di warung sate lebih kecil dan jauh dari keluarga kemudian resign dan pulang ke Palembang untuk menemui IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO). Saat di Palembang. Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menginap di rumah terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI. Pada Saat sampai di rumah terdakwa, IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan terdakwa menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya adalah menjadi kurir narkoba jenis sabu bukan bekerja di Tower Palembang dan saat itu terdakwa dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) juga menjelaskan bahwa upah bersih menjadi kurir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perkilo nya. Awalnya Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY masih ragu dan minta waktu untuk berfikir menerima tawaran menjadi kurir pembawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada bulan April 2019, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY akhirnya memutuskan bersedia menjadi kurir sabu, lalu terdakwa mengatakan akan melaporkan terlebih dahulu kepada

---

Hal 14 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK





saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY bertanya “kalau ada apa-apa bagaimana ?” dan terdakwa mengatakan “ tenang aja, kalau ada apa-apa si FREDI PRATAMA Als THE SECRET pasti ngurusin kita kok”;

- Bahwa 5 bulan setelah percakapan tersebut, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY tinggal di rumah terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY diberi tugas untuk mengantarkan makanan kepada saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI yang sedang menjalani hukuman di LAPAS MATA MERAH Palembang. Pada saat Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY besok, saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI menginterview Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY terkait kesediaannya menjadi kurir narkoba jenis sabu dan meminta Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY kalau bekerja harus mengikuti petunjuk dan arahan darinya, dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menyetujui;

- Pada pertengahan Agustus 2019, terdakwa memberikan 1 (satu) unit Handphone yang di dalamnya sudah ada aplikasi BBM Interprise dan sudah tersimpan kontak THE SECRET dan kontak LETTO NARUTO dan kontak ATTA Als Pablo (DPO) serta kontak DAVIDSON dan saat itu terdakwa menjelaskan kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY “pake handphone ini didalamnya ada BBM , nanti kamu dihubungi oleh THE SECRET dia itu FREDY PRATAMA bos besar kita, stand by ya”;

- Beberapa hari kemudian, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dihubungi oleh kontak THE SECRET als FREDY PRATAMA dan menanyakan kesiapan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk bekerja serta resiko pekerjaan. Kontak dengan nama THE SECRET als FREDY PRATAMA menegaskan kepada

---

Hal 15 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY “ asal kamu jujur kalau ada apa-apa pasti saya bantu” dan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY diminta untuk menunggu kabar kapan mulai bekerja;

- Awal September 2019, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dipanggil oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI untuk diminta mulai bekerja. Pada saat itu terdakwa memberikan kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY 1 buah kartu ATM BCA atas nama orang lain dan menjelaskan didalam Kartu ATM BCA tersebut ada Uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos/uang operasional dan jika kurang akan dikirim lagi kepada Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY;

- Bahwa pada saat Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY bekerja, Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY akan menerima perintah baik dari Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI langsung maupun melalui terdakwa dan bentuk perintahnya akan dikirim dalam bentuk screenshot percakapan antara Saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI, terdakwa yang diteruskan / forward ke BBM Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY tentang kapan Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY berangkat mengambil barang/sabu tersebut dan dibawa kemana barang/sabu tersebut dengan siapa Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY harus melaporkan semua perkembangan selama bekerja. Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY juga diharuskan mengikuti semua petunjuk dan arahan dari ATTA ALS PABLO ALS ROCKY (DPO);

- Bahwa Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY selama bekerja sebagai kurir akan diberikan tiket pesawat dan uang operasional selama bekerja sebagai kurir dan Saksi MUHAMMAD BELLY

---

Hal 16 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN AZWAN SY kemudian diminta untuk buka rekening BCA atas nama Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menerima uang / upah menjadi kurir pengantar sabu;

- Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY memahami cara kerjanya Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mulai bekerja sebagai kurir pengantar narkoba jenis sabu antara lain :

- Pada Bulan September 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 10 Kg Narkoba Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah selesai mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menerima upah secara cash uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa;

- Pada Bulan Oktober 2019 , terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 15 Kg Narkoba Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menerima upah secara cash uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari terdakwa, dan pada saat itu kartu ATM yang saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY pegang atas nama orang lain diminta oleh terdakwa, dan saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY disuruh oleh terdakwa untuk membuka rekening BCA atas nama saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY sendiri agar upah pekerjaan yang akan

---

Hal 17 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang bisa langsung dikirim ke rekening saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY;

- Pada Bulan November 2019, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk operasional akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa minta nomor rekening saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY. Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan jika ada kelebihan uang masuk direkening terdakwa meminta saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY agar mentrasfer kelebihan uang tersebut ke rekening terdakwa;

- Pada Bulan Desember terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk biaya operasi akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer

---

Hal 18 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Pada Bulan Januari 2020, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY, untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk biaya operasi akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- Pada Bulan Maret 2020, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY untuk menjemput dan mengambil 40 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Medan Sumatera Utara untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bersama dengan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) dan untuk biaya operasi akan ditransfer oleh terdakwa ke rekening masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan IKO AGUS PRIYONO BIN AKHMAD SUWARI (DPO) menerima upah yang ditransfer ke rekening masing-masing sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

---

Hal 19 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Akhir Bulan Agustus 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY, untuk menjemput dan mengambil 20 Kg Narkotika Jenis sabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk dibawa ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Untuk biaya operasional dan upah akan ditransfer sekaligus. Setelah selesai saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY mengantarkan sabu, saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menerima upah yang di transfer ke rekening saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY sekaligus uang ganti ongkos sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa atas jasanya Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY menjadi kurir narkotika jenis sabu sebanyak 125 kg sabu selama rentang waktu antara Bulan September 2019 sampai dengan Bulan September 2020 Saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY telah menerima upah dari orang suruhan suruhan FREDY PRATAMA alias THE SECRET alias MOJOPAHIT alias AIR BAG alias KOKO MALAYSIA alias MIMING (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan DPO Nomor : DPO/61/VI/2023/DITRESNARKOBA sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk rekening tahapan BCA No.Rekening : 8530256058 dengan KARTU ATM BCA Paspor platinum Nomor kartu 5260-5120-3786-9706 dan rekening tahapan BCA No.Rekening : 0213645533 dengan KARTU ATM BCA Paspor platinum Nomor kartu 5260-5120-2649-4268 KCP SAKO KENTEN Atas nama MUHAMMAD BELLY SAPUTRA;

- Bahwa terdakwa juga merekrut saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA (berkas terpisah) yang dikenalkan oleh saksi MUHAMMAD BELLY SAPUTRA BIN AZWAN SY dan untuk kegiatan yang dilakukan oleh saksi WIBOWO FAJAR Bin CECEP INDRA tersebut di Bulan Oktober 2021, awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD NAZWAR SYAMSU Als LETTO NARUTO BIN HELMY

---

Hal 20 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BAHRI memerintahkan terdakwa untuk menghubungi saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA dan saksi MUHAMMAD SHOLEH Bin TUKIMIN (berkas terpisah) menjemput dan mengambil 25 Kg Shabu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dibawa ke Surabaya Provinsi Jawa Timur, Setelah selesai saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA dan saksi MUHAMMAD SHOLEH Bin TUKIMIN mengantarkan sabu, saksi WIBOWO FAJAR PRASETYO Bin CECEP INDRA dan saksi MUHAMMAD SHOLEH Bin TUKIMIN menerima upah masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh sdr.DUSTIN (DPO) dan saksi MUHAMMAD RIVALDO MILIANDRI GOZAL SILONDAE Bin YOB GIAN TO GOZAL, untuk membantu mencari orang yang mau menjual rekening untuk menampung uang hasil dari tindak pidana narkoba, kemudian terdakwa mencari dan mengumpulkan rekening dari para penjual rekening yang umumnya dari kalangan orang-orang dekat terdakwa dan buku-buku rekening serta kelengkapan lainnya seperti buku tabungan, kartu ATM, Token BCA dan Copy KTP terdakwa kemas dalam satu amplop coklat dan dikirim kepada sdr AKID (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan;

- Bahwa dari terdakwa mengumpulkan buku-buku rekening tersebut yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) buku rekening terdakwa ada mendapat upah kotor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dibagi dua yaitu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk si penjual rekening, dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa sebagai keuntungan yang terdakwa terima, sehingga total bersih yang terdakwa dapatkan dari mengumpulkan 41 (empat puluh satu) rekening tersebut adalah sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan juga untuk foya-foya sehingga masih ada sisa didalam rekening terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 204/PID.SUS/ 2024/ PT TJK tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 204 /PID.SUS/ 2024/PT TJK tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perkara: PDM-99/TJKA/03/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI dengan pidana **MATI**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

---

Hal 22 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KARTU ATM BCA Paspor platinum debit Nomor kartu 5260-5120-4595-5844;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;
- 1 (satu) buah buku paspor nomor : 8990390 An. SALMAN RAZIQ;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Printout Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna putih type RMX3630

Dirampas untuk negara;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024, yang amar lengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN RAZIQ,S. Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI dengan pidana Penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

---

Hal 23 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KARTU ATM BCA Paspor platinum debit Nomor kartu 5260-5120-4595-5844;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;
  - 1 (satu) buah buku paspor nomor : 8990390 An. SALMAN RAZIQ;
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar Printout Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna putih type RMX3630

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 104/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 17 Juli 2024, berikut memori banding Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 106/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada

---

Hal 24 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 31 Juli 2024, berikut memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juli 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 5 Agustus 2024, berikut kontra memori banding Penuntut Umum tanpa tanggal Agustus 2024;

Membaca Surat permohonan bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor surat 1857 PAN.W9.U1/HK.01/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas perkara Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Membaca, Akta Pemberitahuan banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding atas perkara Nomor Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tersebut;

Membaca surat Nomor 1866PAN.W9.U1/HK.01/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Permohonan Bantuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat Nomor 1858.PAN.W9.U1/HK.01/VII/2024 tanggal

---

Hal 25 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



16 Juli 2024, yang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanpa tanggal Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar dengan alasan- alasan yang tersebut dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan " Menerima " permohonan banding dan Penuntut Umum, dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:
- 1. Menyatakan perbuatan Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram " sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI dengan pidana MATI;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KARTU ATM BCA Paspur platinum debit Nomor kartu 5260-5120-4595-5844,

---

Hal 26 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ,
  - 1 (satu) buah buku paspor nomor : 8990390 An. SALMAN RAZIQ. 29 (dua puluh sembilan) lembar Printout Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna putih type RMX3630;

Dirampas untuk negara;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2024 berikut dengan lampirannya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan keadilan kepada Pembanding Cq. Terdakwa atau kepada Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo menolak memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memberikan putusan sebagaimana apa yang telah ajukan baik dalam tuntutan dan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal Agustus 2024 dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara a quo sebagai berikut:

---

Hal 27 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Memori Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI;
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Berkenan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:
  - Menyatakan perbuatan Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan i dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI dengan pidana MATI;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah KARTU ATM BCA Paspor platinum debit Nomor kartu 5260-5120-4595-5844;
    - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;
    - 1 (satu) buah buku paspor nomor : 8990390 An. SALMAN RAZIQ;
    - 29 (dua puluh sembilan) lembar Printout Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

---

Hal 28 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna putih type RMX3630;

Dirampas untuk negara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/ Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024, memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terpenuhinya unsur dan terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena pada pokoknya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagaimana yang tersebut dalam pasal 114 ayat 2 jo

---

Hal 29 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 132 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi “Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, karena unsur pasal 114 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh Terdakwa dan perbuatannya selain itu berdasarkan fakta yang telah ternyata dipersidangan perbuatan Terdakwa juga memenuhi pasal 132 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana kriteria permufakatan jahat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan yang tersebut dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan yang terpenuhi dan terbukti dipersidangan adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 137 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati alasan banding dan kontra memori banding Penuntut Umum, dimana berdasarkan alasan banding tersebut Penuntut Umum keberatan atas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dalam perkara a quo Terdakwa sengaja mengkoordinir kurir Narkotika dengan memberikan imbalan yang menggiurkan sehingga para kurir terpicat dan mau melakukan apa yang menjadi perintah dari Terdakwa sebagai koordinator peredaran gelap narkotika;

---

Hal 30 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ternyata dipersidangan dimana Terdakwa sebagai seorang sarjana yang adalah seorang yang strata pendidikannya tinggi dan secara implisit mampu berpikir secara rasional sehingga dapat diyakini jika Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa peredaran gelap narkoba sebagaimana yang Terdakwa lakukan dilarang undang – undang karena merusak bangsa dan generasi muda yang tentu saja dengan jumlah narkoba yang dikirimkan cukup besar maka dapat dipastikan menimbulkan korban penyalahgunaan narkoba dalam jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran berbangsa yang ada pada diri Terdakwa dan tanggungjawabnya untuk menjaga dan membangun bangsa sangat rendah, apalagi Terdakwa hanya semata – mata mementingkan kenikmatan dirinya sendiri karena mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari peredaran gelap narkoba tanpa memikirkan masyarakat yang menjadi korban dari narkoba yang Terdakwa kendalikan peredarannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan merupakan hal baru yang patut dipertimbangkan dari alasan banding Penuntut Umum untuk merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 tentang pertimbangan hukum terbukti pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dipertahankan sedangkan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merubah putusan Pengadilan Negeri

---

Hal 31 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mencermati sanksi atas pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa dalam perkara ini dimana pada pasal tersebut dinyatakan adanya sanksi kepada Terdakwa untuk membayar denda maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar denda sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan, akan tetapi oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah pidana penjara seumur hidup maka jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa untuk hukuman pidana pengganti denda tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan amar putusan yang berkaitan dengan status barang bukti dalam perkara a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan tidak didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku bersangkutan dengan penentuan status barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan bersangkutan dengan barang bukti tindak pidana narkoba diatur dalam pasal 101 undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dimana pada pasal tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa barang bukti tindak pidana narkoba dirampas untuk negara, sedangkan dalam ketentuan umum sebagaimana tersebut dalam pasal 194 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa status barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo barang bukti selain Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

---

Hal 32 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merek Realme warna putih type RMX3630 ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dirampas untuk dimusnahkan yang hal tersebut tidak tepat, seharusnya jika barang bukti diperintahkan untuk dimusnahkan, maka amarnya harus berbunyi dimusnahkan saja dan bukan dirampas untuk dimusnahkan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedua hal tersebut tidak boleh dicantumkan dalam satu amar putusan karena perampasan adalah merupakan pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 ke 2 KUHP sedangkan pemusnahan adalah tindakan kepolisian (*Politieonele maatregel*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/ Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai status barang bukti sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

---

Hal 33 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 228/Pid.Sus/ 2024/PN Tjk tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN RAZIQ,S. Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SALMAN RAZIQ,S.Sos ALS AJI ALS DAVIDSON BIN ANWAR MASRI** dengan pidana Penjara selama SEUMUR HIDUP ;
    3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);
    4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah KARTU ATM BCA Paspor platinum debit Nomor kartu 5260-5120-4595-5844;
      - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;
      - 1 (satu) buah buku paspor nomor : 8990390 An. SALMAN RAZIQ;
      - 29 (dua puluh sembilan) lembar Printout Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 1150546750 An. SALMAN RAZIQ;
- Dimusnahkan ;
- Uang Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna putih type

Hal 34 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



RMX3630

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami: SARYANA S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. AKSIR, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H., CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 204/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 30 Juli 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu IZHAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. AKSIR, S.H., M.H.

SARYANA S.H., M.H

SRI ASMARANI, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

IZHAR, S.H., M.H.

---

Hal 35 dari 35 hal Putusan No.204/PID.SUS/2024/PT TJK



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)